

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Kota Bandung mengeluarkan putusan Nomor : 1035/Pdt.G/2013/Pa.Bdg tentang pembagian harta waris, dalam duduk perkara diceritakan bahwa penggugat merupakan istri sah dari bapak S, dengan bukti kutipan akta nikah no. 620/08/X/1999 tertanggal 01 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, pada skripsi yang di tulis oleh Fitriana Dwi Megasari mahasiswi Universitas Jember dengan judul “Hak Seorang Muslim Terhadap Harta yang Dimiliki Pewaris Muslim” disebutkan bahwa seorang non muslim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah yaitu mendapatkan bagian sepertiga.

Sama halnya dengan Analisis Putusan Hukum tentang Hak Waris karena Berbeda Agama yang ditulis oleh Arwin Muslimah mahasiswi Universitas Hasanudin Makasar yang isinya menetapkan bahwa hak waris berbeda agama mendapatkan bagian melalui jalur wasiat wajibah.

Akan tetapi dalam skripsi yang disusun oleh penulis, diceritakan bahwa pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 08 September 2008 Bapak S (suami Penggugat) meninggal dunia, semasa hidupnya Bapak S telah melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali. Perkawinan pertama dengan Ibu H dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1) Anak pertama, berpendidikan S3, jenis

kelamin perempuan, agama Kristen Protestan. 2) Anak kedua, berpendidikan S1, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. 3) Anak ketiga, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan.

Perkawinan yang kedua dengan Ibu I, menikah pada tanggal 28 Desember 1986 sebagaimana dalam akta nikah no. 960/152/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta. Pada perkawinan kedua Bapak S dengan Ibu I tidak dikaruniai anak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa perkawinan almarhum Bapak S dengan Ibu I telah cerai.

Perkawinan yang ketiga dengan Ibu St (Penggugat), yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 620/08/X/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Pada perkawinan ketiga almarhum Bapak S dan Ibu St (Penggugat) tidak dikaruniai seorang anak.

Selama perkawinan dengan istri ketiga, almarhum Bapak S tinggal dirumah bersama yang terletak di Jl. Lodaya Kota Bandung, semasa hidupnya almarhum Bapak S selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal sebelum almarhum Bapak S meninggal dunia, almarhum Bapak S membuat surat wasiat dengan No. 03/VIII-5/04 tertanggal 24 Agustus 2004 yang isinya:

1. Bahwa Ibu St (Penggugat) adalah salah satu ahli waris dari Pewaris almarhum Bapak S

2. Bahwa Ibu S (Penggugat) selaku salah satu ahli waris almarhum Bapak S akan mendapatkan hak dari harta peninggalan Pewaris atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lodaya Kota Bandung sebesar $\frac{1}{8}$ bagian.
3. Anak almarhum Bapak S mendapat bagian yang berbeda yaitu:
 - a. Dr.M mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian
 - b. Ir. A mendapatkan $\frac{3}{8}$ bagian
 - c. MA mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian

Selama harta tersebut belum dibagikan sesuai dengan surat wasiat almarhum Bapak S, harta peninggalan tersebut berada pada penguasaan anak-anak almarhum Bapak S, bahkan harta peninggalan tersebut yang juga ditempati oleh Ibu St telah beralih fungsi oleh anak-anak almarhum Bapak S, yang asalnya tinggal menjadi tempat usaha/toko baju, tanpa persetujuan Ibu S, selaku orang tua tiri anak-anak almarhum Bapak S. Dengan beralih fungsi tempat tersebut, membuat Ibu St tidak nyaman dan memutuskan untuk keluar dan mengontrak rumah.

Dengan keadaan seperti itu dan adanya rasa khawatir harta peninggalan tersebut berpindah hak milik kepada pihak ketiga, istri almarhum Bapak S berusaha membicarakan secara kekeluargaan kepada ahli waris yang lain mengenai pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Bapak S, namun usaha tersebut mengalami jalan buntu, sehingga Ibu St mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Bandung

Dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:
1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg dalam amarnya sebagai beriku:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan Penggugt (Ibu St), Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (anak-anak almarhum Bapak S) sebagai Ahli Waris Bapak S
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Jl. Lodaya Kota Bandung yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 1035/Pdt.G/2013?PA.Bdg.
4. Menetapkan setengah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lodaya Kota Bandung sebagai harta peninggalan (Harta Warisan) Bapak S.
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Bapak S adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Ibu St) sebagai Janda Bapak S mendapat bagian 4/32 dari separo objek sengketa
 - b. Tergugat I (Dr.M) sebagai anak perempuan Bapak S mendapat 7/32 Dari separo objek sengketa
 - c. Tergugat II (Ir.A) sebagai anak laki-laki Bapak S mendapat 14/32 dari separo objek sengketa
 - d. Tergugat III (MA) sebagai anak perempuan Bapak S mendapat 7/32 dari separo objek sengketa.

Berdasarkan Putusan diatas, bahwa Ibu St dan anak-anak almarhum Bapak S mendapat hak yang sesuai dengan ketentuan hukum waris, Ibu S mendapat bagian sebagai seorang Istri dan anak-anak almarhum bapak S mendapatkan hak anak dalam ketentuan hukum Waris walaupun anaka-anak almarhum Bpak S berdeda Agama.

Sedangkan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang wars, pasal 171 (c) menyebutkan bahwa ‘ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam, apabila berbeda agama, ahli waris tidak mendapat bagian waris, menurut hukum Islam, sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan waris antara lain: (1) Terikat dalam perbudakan; (2) Melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau keluarganya; (3) Berlainan Agama; (4) Keturunan tidak sah.

Melihat isi amar putusan dan penjelasan di atas,peneliti tertarik untuk meniliti putusan tersebut.

A. Rumusan Masalah

Uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, timbul bebrapa pertanyaan dari peneliti terhadap kasus tersebut, diantaranya:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/Pa.Bdg tentang pembagian harta waris?

2. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:1035/Pdt.G/2013/Pa.Bdg tentang pembagian harta waris?
3. Apa metode penemuan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.BdG tentang pembagian harta waris?

B. Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/Pa.Bdg tentang pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/Pa.Bdg tentang pembagian harta waris.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg tentang pembagian harta waris.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-undang 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu badan Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama hanya berwenang untuk

mengadili perkara perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyatakan “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus, maka Peradilan Agama mempunyai kewenangan dan tugas tertentu, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shodaqah, 9. Ekonomi Syari'ah

Apabila para pencari keadilan beragama Islam dan perkara yang disengketakan termasuk kedalam perkara yang diatur seperti diatas, maka mereka harus menyelesaikan perkara tersebut di Peradilan Agama dengan mendaftarkan gugatan atau permohonan.

Gugatan merupakan surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

Permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak

mengandung sengketa, sehingga badan Peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon). Namun demikian, di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga didalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.

Setelah mengajukan gugatan, dalam putusan Pengadilan Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg gugatan tentang pembagian harta waris, kepada Ketua Pengadilan yang berhak memeriksa tersebut, kemudian ketua Pengadilan menentukan Majelis Hakim yang bertugas memeriksa perkara sengketa waris selambat-lambatnya 7 hari, hal ini sesuai dengan pasal 121 HIR jo pasal 93 Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa waris, Majelis Hakim memerlukan bantuan seorang Panitera sidang untuk mencatat jalannya persidangan, Berita Acara Sidang maka Panitera Pengadilan menunjuk panitera sidang pasal 96 Undang-undang Peradilan Agama.

Majelis Hakim menerima berkas perkara sengketa waris, majlis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari sidang dan tanggal serta jam perkara tersebut disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan (pasal 121 HIR). Pemanggilan diatur dalam

pasal 390 jo pasal 389 dan 122 HIR, pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut, yaitu:

- a. Dilakukan oleh jurusta/jurusita pengganti yang sah
- b. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya, apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnyamaka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat.
- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja.

Proses pemeriksaan perkara sengketa waris didepan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, setelah usaha damai tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang telah dibuat oleh penggugat untuk meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap.

Tahap selanjutnya adalah tahap jawaban dari tergugat, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim, kemudian penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat pada tahap replik.

Setelah tahap replik dilanjutkan dengan duplik, dimana tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat, tahap replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Dalam tahap pembuktian, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi, dalam pembuktian para pihak memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu:

a. Alat bukti surat atau akta otentik

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (pasal 1868 BW).

b. Alat bukti saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau

belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Hal ini diatur dalam pasal 173 HIR

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174-176 HIR, pengakuan dapat diberikan di muka persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan disepan sidang.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan, sumpah saksi diatur dalam pasal 147 HIR.

Tahap selanjutnya setelah tahap pembuktian adalah tahap konklusi atau tahap kesimpulan para pihak sebelum perkara tersebut diputus, pada tahap ini baik penggugat atau tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pendapat masing-masing, apakah persidangan dilanjutkan atau para pihak berdamai.

Apabila dalam tahap kesimpulan para pihak membuat tetap dengan pendapatnya, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis sebelum dibacakan putusan. Musyawarah Majelis Hakim ini merupakan perundingan yang

dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.

Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan musyawarah ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan, Hakim merumuskan putusan yang akan dibuat untuk perkara yang diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses sebagai berikut:

1. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Proses ini dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat atau tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik, duplik. Dari persidangan tahap jawab menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.

2. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Dalam proses pembuktian, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah, data ini berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

3. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta-fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, adanyag ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukandengan penalaran dari beberapa fakta. (H. Taufik S.H, 1995: 9)

4. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret.

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannyadalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-undang. Hakim merumuskan duduk perkara dan perimbangan hukum (pendapat hukum) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.Pada putusan Nomor:

1035/Pdt.G/2013/PA,Bdg tentang pembagian harta waris, didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material maupun hukum formal/prosedural. Putusan tentang pembagian harta waris juga didasarkan pada hukum tidak tertulis yang berupa pendapat para ahli hukum dan fuqoha.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan atau penemuan hukum.

Gambar 1: Kerangka Berfikir



D. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg tentang pembagian harta waris.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dldam penelitian ini sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg tentang pembagian harta waris.

Sumber data sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan mengenai masalah yang diteliti diantaranya Hukum Acara Perdata, Fikih Mawaris, dan Hukum Kewarisan Islam.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dan menelaah data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.

- b) Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaah terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c) Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.



Daftar Pustaka

Drs. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, penerbit Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2001

Drs. H.A. Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, 1990

